



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTER PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTER PERTAMA
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	83.085.753.678,98
2. Pendapatan Transfer	Rp.	484.873.307.150,28
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	<u>28.920.795.649,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	596.879.856.478,26

b. Belanja :

1. Belanja Pegawai	Rp.	190.353.486.389,63
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	144.870.337.901,20
3. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4. Belanja Hibah	Rp.	15.631.751.433,00

5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	881.968.000,00
6. Belanja Modal	Rp.	22.453.526.146,00
7. Belanja Tak Terduga	Rp.	<u>1.373.694.400,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	375.564.764.269,83
c. Transfer :		
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp.	0,00
2. Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	<u>81.861.814.123,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	81.861.814.123,00
Surplus/defisit	Rp.	139.453.278.085,43
d. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp.	130.393.995.986,23
2. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	130.393.995.986,23
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	269.847.274.071,66

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 30 Juni Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2.252.154.591.875,30
b. Jumlah kewajiban	Rp.	32.973.490.738,85
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	2.219.181.101.136,45

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 30 Juni Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2020	Rp.	127.383.906.918,23
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	146.670.273.048,43
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(18.285.562.634,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	120.585,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	<u>0,00</u>
f. Saldo kas akhir per 30 Juni Tahun 2020	Rp.	283.472.919.366,58

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 30 Juni Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	90.560.590.681,60
2. Pendapatan Transfer	Rp.	565.173.843.243,43
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>29.450.064.860,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	685.184.498.785,03

b. Beban :	
1. Beban Operasi	Rp. 368.736.914.301,06
2. Beban Transfer	<u>Rp. 81.861.814.123,00</u>
Jumlah Beban	Rp. 450.598.728.424,06
c. Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp. 234.585.770.360,97
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00
e. Defisit dari Pos Luar Biasa	<u>Rp. (1.373.694.400,00)</u>
Surplus LO	Rp. 233.212.075.960,97

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 30 Juni Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.035.251.322.027,61
b. Surplus/Defisit Lo	Rp. 233.212.075.960,97
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. (49.282.296.852,13)
e. Ekuitas Akhir	Rp.2.219.181.101.136,45

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 30 Juni Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Subtotal saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 130.393.875.401,23
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 130.393.875.401,23</u>
Subtotal (a)	Rp. 0,00
b. Subtotal saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SikPA) sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Subtotal (a)	Rp. 0,00
2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	<u>Rp. 269.847.274.071,66</u>
Subtotal (b)	Rp. 269.847.274.071,66
c. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp. 0,00
d. Lain-lain	Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d)	Rp. 269.847.274.071,66

Pasal 9

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 Juli 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004